

Kecamatan Jatiroto

Jalan Gajah Mada No. 2 Jatiroto 67355 0334321465

lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Jatiroto



Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Tinggal <100 m2

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi surat kepemilikan tanah (sertipikat, akta, letter c, petok D, dll)
3. Fotokopi SPPT tahun berjalan
4. Gambar Teknis : denah bangunan; tampak depan; tampak samping; peta lokasi
5. Foto Existing bangunan, dari depan dan samping

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ke kantor kecamatan pada Bagian Pelayanan Umum

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Luas Bangunan x (6000 x koef.)
2. Luas Teras/halaman bukan tanah x 1.250
3. Pagar Tembok x 3.000
4. Pagar Besi x 3.500

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) Rumah tinggal

Pengaduan Layanan